



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radik Prasetyadi Alias Bob Bin Martoyo Alm
2. Tempat lahir : Tayu (Pati)
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /22 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah
Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Radik Prasetyadi Alias Bob Bin Martoyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap dihadap didampingi Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkedudukan di Komp.DeparTEMEN Agama Jl.Palapa Raya no.5CKedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Penetapan no.523/PID.SUS/2021/PN>JKT.SEL tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V1904 warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih beserta simcardnya. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap juga dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm)** bersama dengan saksi **MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm)** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat didalam Warung yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) di Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk patungan membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberitahukan bila narkotika jenis ganja sudah dibeli, setelah disepakati selanjutnya pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib sdr. JIPENG (DPO) datang ke Warung milik terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis ganja sehingga terdakwa langsung membeli sambil menyerahkan uang patungan antara terdakwa dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang pembelian diserahkan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram yang selanjutnya terdakwa simpan didalam warung miliknya.

- Kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) untuk memberitahukan kalau narkoba jenis ganja sudah dibeli/ sudah ada, atas informasi tersebut selanjutnya saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung membeli kertas papir di Minimarket Circle K Cipete Jakarta Selatan dan setelah selesai saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) pergi menemui terdakwa di Warung miliknya namun sekitar jam 20.00 wib saat saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) sedang berada di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok sering dijadikan tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun saat diinterogasi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) mengakui akan mengambil narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli secara patungan dengan terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi DEDY MESANO TALAHATU, saksi WIRIAWAN PRADANA serta saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung pergi menemui

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam warung miliknya sekitar jam 21.30 Wib lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja yang dibeli secara patungan sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No.PI.20CC/III/2021//Pusat Laboratorium Narkoba, pada tanggal 01 Maret 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 21,2000 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 21,0000 gram).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RADIK PRASETYADI** alias **BOB Bin MARTOYO (alm)** bersama dengan saksi **MARDI WIBISONO ACHMADI** alias **JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm)** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat didalam Warung yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Ed saat terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) sedang duduk didalam Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) yang mengaku dirinya akan mengambil narkotika jenis ganja dari terdakwa yang sebelumnya dibeli secara patungan masing-masing menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No.PI.20CC/III/2021//Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 01 Maret 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 21,2000 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 21,0000 gram*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY MESANO TALAHATU, Disumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) sedang duduk didalam Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) yang mengaku dirinya akan mengambil narkotika jenis ganja dari terdakwa yang sebelumnya dibeli secara patungan masing-masing menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

2. Saksi WIRIAWAN PRADANA, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) sedang duduk didalam Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) yang mengaku dirinya akan mengambil narkoba jenis ganja dari terdakwa yang sebelumnya dibeli secara patungan masing-masing menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
3. Saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm), Disumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didalam Warung yang beralamat Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan karena memiliki narkoba jenis ganja.
 - Bahwa benar sekitar bulan Februari 2021 saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) di Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk patungan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberitahukan bila narkoba jenis ganja sudah dibeli, setelah disepakati selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib sdr. JIPENG (DPO) datang ke Warung milik terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis ganja sehingga terdakwa langsung membeli sambil menyerahkan uang patungan antara terdakwa dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang pembelian diserahkan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram yang selanjutnya terdakwa simpan didalam warung miliknya.

- bahwa benar sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) untuk memberitahukan kalau narkoba jenis ganja sudah dibeli/ sudah ada, atas informasi tersebut selanjutnya saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung membeli kertas papir setelah selesai saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) pergi menemui terdakwa di Warung miliknya namun sekitar jam 20.00 wib saat saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) sedang berada di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok sering dijadikan tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun saat diinterogasi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) mengakui akan mengambil narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli secara patungan dengan terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi DEDY MESANO TALAHATU, saksi WIRIAWAN PRADANA serta saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung pergi menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam warung miliknya sekitar jam 21.30 Wib lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja yang dibeli secara patungan sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didalam Warung yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V1904 warna biru beserta simcardnya,
- 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum keterangan saksi dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

1. Unsur **Setiap Orang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

2. Unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum**.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu pada awalnya Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) sedang duduk didalam Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) yang mengaku dirinya akan mengambil narkotika jenis ganja dari terdakwa yang sebelumnya dibeli secara patungan masing-masing menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) telah melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

3. Unsur ***Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada awalnya Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) sedang duduk didalam Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya telah mengamankan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) yang mengaku dirinya akan mengambil narkoba jenis ganja dari terdakwa yang sebelumnya dibeli secara patungan masing-masing menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No.PI.20CC/III/2021//Pusat Laboratorium Narkoba, pada tanggal 01 Maret 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 21,2000 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (*siswa hasil lab berat netto 21,0000 gram*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

4. Unsur **Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu sekitar bulan Februari 2021 saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) (dalam penuntutan terpisah) menemui terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) di Warung miliknya yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 Rt.01 Rw.01 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memberitahukan bila narkoba jenis ganja sudah dibeli, setelah disepakati selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib sdr. JIPENG (DPO) datang ke Warung milik terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis ganja sehingga terdakwa langsung membeli sambil menyerahkan uang patungan antara terdakwa dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang pembelian diserahkan oleh terdakwa lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram yang selanjutnya terdakwa simpan didalam warung miliknya, lalu sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) untuk memberitahukan kalau narkoba jenis ganja sudah dibeli/ sudah ada, atas informasi tersebut selanjutnya saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung membeli kertas papir setelah selesai saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) pergi menemui terdakwa di Warung miliknya namun sekitar jam 20.00 wib saat saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) sedang berada di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DEDY MESANO TALAHATU bersama dengan saksi WIRIAWAN PRADANA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Andara Ujung No.24 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok sering dijadikan tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun saat diinterogasi saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) mengakui akan mengambil narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli secara patungan dengan terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi DEDY MESANO TALAHATU, saksi WIRIAWAN PRADANA serta saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) langsung pergi menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam warung miliknya sekitar jam 21.30 Wib lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan narkoba jenis ganja yang dibeli secara patungan sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram dengan menggunakan tangan kanannya dari dalam warung dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) bersama dengan saksi MARDI WIBISONO ACHMADI alias JOE Bin ACHMADI WIGNYOWIYOTO (alm) berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa RADIK PRASETYADI alias BOB Bin MARTOYO (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto 21,2000 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V1904 warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih beserta simcardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Membebankna terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRINAINI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..Mh

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI, SH. MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)